

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

##### 1. Konsep *Cryptocurrency* di indodax

Konsep dasar *cryptocurrency* adalah menciptakan sistem transaksi otoritas terdesentralisasi yaitu tanpa melalui pihak ketiga yang memverifikasi menggunakan konsep tanda tangan digital pada setiap transaksinya. Meskipun demikian, keseluruhan transaksi yang berlangsung tetap tercatat dalam sistem yang terdapat pada jaringan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* biasanya menggunakan platform Blockchain agar mata uang digital dapat digunakan untuk kegiatan transaksi. Sebagai perumpamaan, Blockchain diibaratkan seperti dokumen dalam ukuran besar berisi basis data dimana siapa saja dapat mengakses platform ini walaupun tidak melakukan transaksi menggunakan uang virtual (Anwar, 2019).

Menurut Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cirebon mengenai konsep *cryptocurrency* penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015. Dalam penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang juga haram karena tidak ada legalitas yang kuat yang membackup penggunaan uang tersebut. Beda dengan mata uang suatu negara yg sangat dilindungi undang-undang dan juga konvensi internasional.

##### 2. Transaksi jual beli *cryptocurrency* menurut ekonomi Islam.

Menurut Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cirebon mengenai Transaksi jual beli *cryptocurrency* menurut ekonomi Islam terdapat perbedaan pemahaman dan penetapan hukum oleh para ulama mengenai halal atau haramnya penggunaan *cryptocurrency* di kalangan para ulama dan ahli ekonomi. Di Indonesia, MUI telah mengeluarkan fatwa yang menjelaskan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang adalah haram, sedangkan sebagai aset komoditi maka bisa jadi sah atau tidak sah

diperjualbelikan tergantung dari karakteristik *cryptocurrency* tersebut, apakah memenuhi syarat syar'i atau tidak.

3. Hukum jual beli *cryptocurrency* dalam perspektif fatwa majelis ulama indonesia.

Menurut Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cirebon mengenai Hukum jual beli *cryptocurrency* dalam perspektif Fatwa MUI, akan merujuk pada hasil Ijtima k VII tahun 2021 yang salah satunya membahas tentang hukum penggunaan *cryptocurrency* Diantara hasilnya adalah sebagai berikut,

- a. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
- b. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjual belikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
- c. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.



## B. SARAN

1. Saran yang pertama penulis tujukan untuk semua elemen masyarakat yg masih menggunakan *cryptocurrency* untuk alat Transaksi. Alangkah baiknya jika untuk melakukan sebuah transaksi menggunakan Rupiah saja di Indonesia, karena Rupiah Mata Uang yang sah di Indonesia. Selain itu juga untuk menghindari gharar dan dharar yang menyebabkan ke haraman, ketidakjelasan dan kerugian dalam melakukan transaksi.
2. Saran yang kedua penulis tujukan untuk pemerintah, Alangkah baiknya jika pemerintah segera membuat regulasi terkait *Cryptocurrency* untuk melindungi masyarakat yang masih memakai *cryptocurrency* sebagai alat Transaksi.
3. Saran yang ketiga Penulis tunjukan untuk majelis ulama indonesia, alangkah baiknya meskipun sudah ditetapkan nya fatwa mengenai keharaman *cryptocurrency* masih banyak masyarakat yang belum menyadari fatwa tersebut, sebaiknya selalu memberikan informasi terbaru terkait fatwa *cryptocurrency* kepada masyarakat umum dan pengguna *cryptocurrency* di indonesia

